**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan Indonesia. Tanaman ini merupakan penghasil devisa non-migas terbesar dan menjadi produk *agricultural* kedua terbesar bagi Indonesia. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati Indonesia telah mendorong pemerintah untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Luas areal perkebunan sawit di Indonesia terus bertumbuh dengan pesat, demikian pula produksi dan ekspor sawitnya. Luas areal tanaman kelapa sawit meningkat dari 5.9 juta Ha pada tahun 2006 menjadi 9.5 juta Ha pada 2012. Dalam kurun waktu yang sama, produksinya berupa minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*: CPO) dan minyak inti sawit mentah (*Crude Palm Kernel Oil*: CPKO), meningkat 17 juta ton menjadi 26 juta ton.[[1]](#footnote-1)

Industri *crude palm oil* (CPO) kode HS 151110 adalah kontributor penting dalam perekonomian di Indonesia. Industri ini berkontribusi dalam pembangunan daerah serta sumber daya penting untuk pengentasan kemiskinan melalui budidaya pertanian dan pemprosesan selanjutnya. Produksi CPO pun menjadi jenis pendapatan yang dapat diandalkan oleh banyak penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Hal ini

terbukti dengan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh sektor produksi kelapa sawit. Lebih dari 6,6 juta ton minyak sawit dihasilkan oleh petani kecil yang memiliki lebih dari 41 persen dari total perkebunan kelapa sawit.[[2]](#footnote-2)

Sejak 2004 penggunaan komoditi CPO telah menduduki posisi tertinggi dalam pasar *vegetable oil* dunia yaitu mencapai sekitar 30 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 8% per tahun, mengalahkan komoditi minyak kedelai sekitar 25 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,8% per tahun.[[3]](#footnote-3) Salah satu konsumen CPO terbesar dan pasar yang potensial bagi Indonesia adalah Uni Eropa. Kawasan ini menggunakan CPO sebagai bahan baku utama dalam bidang transportasi untuk dapat memproduksi *biofuel* yang merupakan bahan bakar nabati yang berupa dari berbagai jenis tumbuhan, yang merupakan suatu energi terbarukan yang sedang dikembangkan Uni Eropa sebagai bentuk kepeduliannya dalam mengatasi masalah lingkungan. Teknologi ini diciptakan untuk mengatasi kelangkaan energi dengan memanfaatkan sumber daya terbarukan. Untuk dapat memproduksi *biofuel*, negara-negara Uni Eropa mengimpor CPO dari Indonesia. Sehingga tidak mengherankan produksi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa terus meningkat dari tahun ke tahun.

Akan tetapi belakangan ini Uni Eropa mulai membuat berbagai peraturan tentang standar lingkungan dalam berbagai industri. Pada 2003, Uni Eropa mengesahkan tentang *Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT), yang mengatur tentang impor dalam bidang kehutanan, membuat regulasi terkait impor pulp dan kertas pada 2008, serta hukuman tarif anti-dumping terhadap ekspor *biodiesel* dan *fatty* *alcohol* dari Indonesia ke Uni Eropa. Dan yang terbaru adalah kebijakan yang mengatur tentang *biofuel* yang berasal dari minyak kelapa sawit yaitu *Renewable Energy Directive* (RED).

RED merupakan kebijakan yang bertujuan mengontrol UE dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekurang-kurangnya 20% dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebesar 20% dalam konsumsi energi pada tahun 2020. UE juga berkomitmen untuk meningkatkan pengurangan emisi sampai dengan 30% pada tahun 2020 apabila suatu perjanjian perubahan iklim global telah tercapai. RED juga menyoroti masalah energi terbarukan dalam sektor transportasi dengan penggunaan bahan bakar biologis (*biofuel*), di mana RED menetapkan target yang mengikat sebesar 10% untuk tahun 2020.[[4]](#footnote-4)

Kebijakan *Renewable Energy Directive* ini tenyata membatasi ekspor *biofuel* berbasis kelapa sawit. Hal ini dikarenakan karbon dari *biofuel* berbasis CPO dianggap gagal memenuhi target yang ditetapkan oleh Uni Eropa melalui *EU Dirrective* 2009 sebesar 35%. Ketentuan ini tercantum dalam kebijakan *Renewable Energy Dirrective* (RED) artikel 17 ayat 2 yang berbunyi; “*The greenhouse gas emission saving from the use of biofuels and bioliquids taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of paragraph 1 shall be at least 35 %”*.[[5]](#footnote-5)

Melalui RED, ekspor sawit Indonesia ke Eropa dihukum tarif anti-dumping hingga sebesar 178,85 euro per ton. Tarif ini berakibat pada penurunan drastis ekspor *biodiesel* Indonesia ke UE, dari 1,2 juta ton pada tahun 2012 menjadi 387 ribu ton pada tahun 2013, turun 66 persen.[[6]](#footnote-6) Bahkan pada Agustus 2015, untuk pertama kalinya harga CPO global jatuh pada level terendah sejak enam tahun terakhir. Harga CPO jatuh di bawah US$ 600 per metrik ton. Namun, rendahnya harga CPO global tidak serta merta mendongkrak volume ekspor minyak sawit Indonesia. Ekspor minyak sawit Indonesia pada saat harga CPO berada pada posisi harga terendah karena lemahnya daya beli dari pasar ekspor utama Indonesia yaitu Uni Eropa.[[7]](#footnote-7)

Kementerian Perdagangan mencatat, beberapa negara besar Eropa seperti Perancis dan Jerman, memasukkan CPO ke dalam daftar produk tak ramah lingkungan. Bahkan, sebagian negara mengenakan bea masuk tambahan karena CPO dianggap sama merusaknya seperti alkohol. Rusia sendiri telah mencekal CPO asal Indonesia dengan alasan kadar peroksida CPO sebesar 0,9 persen.[[8]](#footnote-8) Tidak hanya masalah emisi, Uni Eropa juga megangkat masalah subsidi *biodiesel* yang dilakukan Indonesia. Dalam sidang Pleno Parlemen Eropa, kalangan industri *biofuel* Eropa yang tergabung dalam *European Biodiesel Board* (EBB), melakukan protes keras terhadap masuknya *biodiesel* Indonesia ke Uni Eropa karena EBB beranggapan bahwa CPO Indonesia memperoleh subsidi *biodiesel*.[[9]](#footnote-9) Protes ini kemudian berakibat pada diberlakukannya tarif terhadap ekspor *biodiesel* Indonesia sebesar 83,84 euro/ton.[[10]](#footnote-10)

Tuduhan Uni Eropa yang menyatakan bahwa CPO Indonesia tidak ramah lingkungan ini telah dibantah berkali-kali oleh pihak Indonesia. Pihak Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan sertifikasi terhadap produk-produk CPO untuk mendorong kelapa sawit yang berkelanjutan. Mulai dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), *International Standard for Carbon Certification* (ISCC), dan *Sustainable Agriculture Network* (SAN). Bahkan untuk memperkuat penegakan hukum dalam kerangka peraturan CPO di Indonesia, pada 2011 Kementerian Pertanian mengeluarkan peraturan mengenai standar kelapa sawit Indonesia dalam bentuk *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO).

ISPO merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. ISPO diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011, dan oleh karenanya bersifat mandatori, dimana kebijakan ini wajib bagi seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Penegakannya kuat (*enforcement*), karena didasarkan atas peraturan dan ketentuan Pemerintah. Jadi, seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia wajib menaati ketentuan ISPO mulai dari hulu (kebun) hingga hilir (pengolahan hasil) paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.[[11]](#footnote-11)

Karena kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia selaku Negara yang berasal dari Negara berkembang, Indonesia merasa adanya diskriminasi terhadap statusnya sebagai Negara berkembang, hal ini yang membuat Indonesia mengajukan gugatan kepada organisasi internasional yang bertugas mengawasi perdagagang internasional di dunia, dan gugatan Indonesia terhadap kebijakan anti-dumping Uni Eropa terhadap ekspor *biodiesel* Indonesia ke Negara-negara di eropa.

Gugatan Indonesia atas kebijakan anti-dumping Uni Eropa atas ekspor *biodiesel* Indonesia tertera di WTO dengan nomor DS480 “*Eropa-Union Anti-dumping Measure on biodiesel From Indonesia”*[[12]](#footnote-12)yang hingga saat ini masih menjadi persoalan dan masalah dalam perdagangan internasional yang membuat nilai ekspor minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia menjadi turun, itu yang membuat Indonesia membuat gugatan ke WTO, karena Indonesia merasa dirugikan atas kebijakan anti-dumping oleh Uni Eropa, sebagimana dijelaskan di atas bahwa minyak kelapa sawit merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia ke Negara-negara di eropa.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi yang sedang disusun oleh peneliti berupa prospek dan arah pengembangan *agribisnis* kelapa sawit di Indonesia oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian pada tahun 2005, skripsi dari mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mulawarman mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi draft kenaikan pajak impor sawit oleh prancis pada tahun 2016 serta penelitian mengenai efektifitas ketentuan-ketentuan *World Trade Organization* tentang perlakuan khusus dan berbeda bagi Negara berkembang pada tahun 2009 oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Peneliti mengangkat judul tersebut karena permasalahan yang panjang dan tidak menemukan jalan keluar yang baik untuk ekspor kelapa sawit Indonesia ke Eropa Union karena permasalahan pencemaran lingkungan yang menjadi alasan Eropa Union membuat kebijakan anti-dumping, oleh karena itu peneliti mengkaji permasalahn tersebut untuk memahami lebih dalam permasalah tentang kebijakan Eropa Union memberikan sanksi anti-dumping terhadap komoditi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Eropa Union.

1. **Identifikasi Masalah**

Dengan gugatan yang dilakukan oleh Indonesia ke WTO terhadap kebijakan anti-dumping oleh Uni Eropa yang membuat kerugian atas ekspor komoditi unggulan Indonesia di bidang CPO demi terciptanya keadilan dalam perdagangan internasional dan tidak menimbulkan jarak antara Negara maju dan Negara berkembang.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut meliputi:

1. Bagaimana kebijakan WTO untuk Negara-negara berkembang?
2. Bagaimana kebijakan anti-dumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel Indonesia?
3. Apa langkah yang dilakukan Indonesia terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa mengenai anti-dumping terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia?

**1. Pembatasan Masalah**

Meningat masalah sangat kompleks antara kedua Negara, maka penulis membatasi masalah pada tindakan yang dilakukan Indonesia untuk membatah tuduhan Uni Eropa atas ekspor biodiesel Indonesia. Dan peneliti membatasi permasalahan dari tahun 2003 sampai tahun 2020.

**2. Perumusan Masalah**

Menitikberatkan pada identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia mengenai kebijakan anti-dumping yang dilakukan oleh Eropa Union terhadap ekspor Biodiesel Indonesia?”

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Sedangkan kegunaan penelitian bertujuan untuk menyelidiki keadaan dari alasan dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus.

Berdasarkan kajian penelitian ini, adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah.

**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sebuah rumusan yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai/dituju dalam sebuah penelitian. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh WTO untuk Negara-negara berkembang.
2. Untuk mengetahui seperti apa kebijakan *Anti-dumping* yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap ekspor *Biodioesel* dari Indonesia.
3. Dan melihat bagaimana langkah yang akan diambil oleh Indonesia karena kebijakan *Anti-dumping* yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap ekspor *Biodiesel* dari Indonesia.

**2. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang suatu kebijakan yang dibuat oleh organisasi internasional untuk masalah dalam hal perdagangan internasional.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan berguna bagi setiap pembaca yang tertarik terhadap masalah dalam suatu perdagangan internasional dan pengaruhnya terhadap perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi hubungan internasional dan menjadi referensi tambahan untuk mengkaji permasalahan hubungan internasional secara umum, ataupun permasalahan terkait ekonomi politik internasional secara khusus.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding bagi penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.
5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan penalaran terhadap isu-isu yang diangkat sehingga mampu mengembangkan keahlian dalam mengkaji dan menyelesaikan sebuah permasalahan.
6. Sebagai prasyarat bagi peneliti untuk menyelesaikan studi strata S-1 dan mendapat gelar Sarjana Ilmu Politik (S.Ip) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.
7. **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

**1. Kerangka Pemikiran**

Untuk mempermudah proses penelitan ini diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa dan sebelumnya mengemukakan konsep – konsep yang akan membahas pokok- pokok pikiran yang sesuai dengan tema penelitian ilmiah ini, adalah suatu keharusan di dalam suatu penelitian untuk menggunakan pendekatan ilmiah kerangka pikiran konseptual dalam mengarahkan penelitian yang dimaksud.

Untuk memudahkan penelitian pada Skripsi ini, penulis menggunakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori – teori dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan penulis teliti dengan pola silogisme atau berdasarkan pada pola pikir yang disusun berdasarkan pernyataan premis mayor dan premis minor serta sebuah kesimpulan.

Kredibilitas dari hasil suatu penelitian dapat dilihat dari mana perangkat -perangkat ilmiah terhadap objek penelitian seperti penggunaan pendekatan ilmiah, penetapan anggapan dasar, serta kerangka konseptual yang digunakan untuk mengerahkan penelitian yang dimaksud berkorelasi satu sama lain. Untuk menganalisa setiap permasalahan dan fenomena yang ada dalam hubungan internasional, perlu diketahui apa defenisi dari hubungan internasional itu sendiri. Dengan bermula dari adanya kondisi saling ketergantungan antar negara yang nampak mendesak, serta timbul suatu keinginan untuk saling menjalani hubungan kerjasama yang berkembang dalam suatu pola yang jelas dinamakan hubungan internasional.

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional.Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan - peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antara bangsa dan negara agar kepentingan masing- masing dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional.

Pengertian dari Hubungan Internasional itu sendiri adalah:

**“Hubungan Internasional merupakan hubungan yang sangat kompleksitas karena didalamnya terdapat atau terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubngan antar kelompok.”[[13]](#footnote-13)**

Interaksi dalam hubungan internasional dilakukan oleh actor Negara maupun non-negara yang menciptakan perilaku atau aktivitas-aktivitas yang pada akibatnya akan mempengaruhi setiap Negara yang melaksanakannya. Terkait dengan penelitian ini, proses perdagangan internasional tidak akan terlepas dari fenomena suatu organisasi internasional yang akan mengawasi dan membuat peraturan tentang perdagangan internasional, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada organisasi internasional yang menaungi tentang perdagangan internasional.

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktural formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya[[14]](#footnote-14). Lebih lanjutnya, upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non-negara[[15]](#footnote-15).

**“Organisasi internasional dalam pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian yaitu: pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat, dan waktu pertemuan; kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah oerganisasi internasional ini[[16]](#footnote-16).”**

Terbentuknya suatu organisasi internasional tidak terlepas dari tatanan suatu Rezim Internasional, untuk memahami apa yang dimaksud dengan Rezim Internasional peneliti mengambil teori dari Stephen D. Kranser yang mendefinisikan Rezim Internasional:

**“*Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision making procedures around which actors expectations converge in a given area of international relationship. Principles are belief of fact, caustation, and rectitude. Norms are standards of behavior defined in terms of right and obligations. Rules are specific prescription or proscription for action. Decision making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choise*”[[17]](#footnote-17)**

Artinya Rezim Internasional menurut Krasner adalah tatanan yang memuat sejumlah prinsip, aturan, norma, proses, dan pembuatan keputusan yang dibuat karena ada ekspetasi atau harapan dari aktor yang terlibat. Pendapat kedua dikemukakan Oran. R. Young yang berpendapat bahwa Rezim Internasional merupakam institusi sosial yang mengatur tindakan anggotanya yang tertarik pada sebuah aktifitas yang spesifik, secara singkat rezim adalah sebuah struktur sosial. Rezim Internasional berkaitan dengan aktifitas-aktifitas anggota sistem internasional. Biasanya, kegiatan ini dilakukan sepenuhnya di luar batas-batas yuridiksi Negara-negara berdaulat, atau memotong melintasi batas-batas yuridiksi internasional, atau melibatkan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan dua atau lebih anggota masyarakat internasional. Dalam istilah formal, pada anggota rezim internasional selalu Negara-negara berdaulat, meskipun pihak-pihak yang melaksanakan tindakan diatur oleh rezim internasional yang lebih sering merupakan organisasi swasta.[[18]](#footnote-18)

Dari kedua pendapat ini rezim internasional memiliki inti yang sama yaitu sekumpulan prinsip-prinsip, aturan-aturan, norma-norma, dan prosedur-prosedur dalam pengambilan suatu keputusan dimana aktor-aktor yang bertindak diharapkan akan bertemu pada sebuah *single issues* yang akan mereka bahas bersama. Rezim dapat membuat aktor harus mematuhi aturan yang ada dalam rezim. Rezim menjalankan peran penting yang berguna untuk kebutuhan hubungan antar Negara. Kehadiran rezim memberikan peran penting untuk menciptakan aturan atau standar yang sudah disepakati bersama. Rezim internasional dipahami sebagai bentuk-bentuk instusional perilaku yang didasarkan pada norma atau aturan untuk mengelola konflik dan masalah-masalah antar Negara yang saling berhubungan, dan konsep rezim internasional itu sendiri mengacu pada upaya atau sarana regulasi yang melintasi batas-batas territorial suatu Negara.

Oran Young menjelaskan bahwa terbentuknya rezim internasional ada tiga macam[[19]](#footnote-19):

a). Spontanitas : Rezim terbentuk secara spontan karena adanya kesadaran bersama untuk mencapai kepentingan bersama. Kepentingan yang sama dari para aktor ini memunculkan sebuah aturan bersama yang diintitusionalisasikan dalam sebuah wadah yang dinamakan rezim.

b). Negosiasi : Sebuah rezim internasional menggunakan negosiasi untuk mendapat kesepakatan bersama diantara banyak aktor yang terlibat dalam rezim.

c). *Imposed Order* : Rezim internasional ada karena bentukan dari aktor yang memiliki pengaruh kuat sehingga bisa membuat aktor lain mengikuti sejumlah aturan yang ditetapkan. *Imposed Order* ini, oleh Oran Young dibagi lagi menjadi dua yaitu : Overt Hegemony yang mengartikan bahwa ada aktor yang berpengaruh secara terbuka memaksa aktor lain menaati aturan rezim. Istilah kedua disebut *de facto imposition* yaitu aktor yang berpengaruh menggunakan cara yang lebih halus untuk membuat aktor lain mentaati aturan rezim. Cara ini dilakukan dengan mempromosikan aturan yang biasanya dibantu oleh kampanye LSM sehingga aturan itu menjadi aturan yang terlegitimasi. Sehingga tidak perlu tindakan keorsif untuk membuat aktor lain patuh.

Terbentuknya suatu organisasi internasional khususnya dalam bidang perdagangan tercipta karena adanya suatu sistem globalisasi ekonomi yang tercipta karena saat ini perdagangan suatu barang atau jasa sudah melewati batas-batas antar Negara. Globalisasi ekonomi sendiri memiliki makna sebagai berikut:

**“Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada diluar pengaruh atau jangkauan control pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikelurakan oleh sebuah pemerintah secara individu.”[[20]](#footnote-20)**

Dalam globalisasi ekonomi selalu terkait dengan Ekonomi Politik Internasional yang merupakan dasar dari pandangan-pandangan untuk sistem perdagangan internasional, tiga teori dari Ekonomi Politik Internasional menurut Matthew Watson dan perbedaan cara pandang tiga teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Menurut kaum realis, globalisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia politik, globalisasi membawa pembagian wilayah dunia menjadi *nation-states*. Sedangkan, adanya keterkaitan antara ekonomi dan masyarakat membuat mereka lebih tergantung satu sama lain. Globalisasi mungkin dapat mempengaruhi hidup sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dunia, tetapi pengaruh tersebut tidak melebihi sistem politik internasional.**
2. **Kaum liberalis cenderung melihat globalisasi sebagai produk akhir dan transformasi dunia politik yang telah berjalan lama. Bagi kaum liberal, globalisasi secara fundamental telah mengacaukan politik dunia kaum realis karena globalisasi menunjukan bahwa Negara tidak lagi sebagai aktor sentral seperti dulu. Liberal sangat tertarik dengan revolusi dalam teknologi dan komunikasi yang diwakili oleh globalisasi. Globalisasi meningkatkan keterkaitan ekonomi dan teknologi antara hasil yang dipimpin masyarakat dalam pola yang sangat berbeda dari hubungan politik dunia dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Negara tidak lagi sebagai unit tertutup dan sebagai hasilnya, dunia lebih terlihat seperti hubungan sarang laba-laba (*cobweb*) dari pada seperti model hubungan yang dipaparkan Negara realisme atau model kelas teori marxisme.**
3. **Marxisme menilai bahwa globalisasi hanyalah sebuah sandiwara belaka, tidak ada sesuatu yang baru dalam globalisasi, dan globalisasi hanyalah sebuah fase baru dari perkembangan kapitalisme dunia. Pada akhirnya, globalisasi hanyalah sebuah fenomena yang dipimpin oleh Negara-negara barat yang pada dasarnya merupakan perkembangan lebih jauh tentang kapitalisme dunia. Bukannya membuat dunia lebih setara, globalisasi memperluas kesenjangan yang ada antara kelas-kelas utama, menengah kebawah dan masyarakat miskin.[[21]](#footnote-21)**

Ekonomi Politik Internasional merupakan sebuah sub-disiplin yang relatif baru dalam ilmu politik. Dalam studi hubungan internasional, ekonomi politik internasional baru hadir sebagai sub-disiplin yang signifikan (pada awal dekade 1970-an) ekonomi politik internasional adalah sebuah disiplin akademis yan menganalisis kaitan antara ekonomi dan hubungan internasional. Sebagai sebuah bidang interdisipliner, ekonomi politik internasional melibatkan banyak disiplin akademis, mula dari ilmu pilitik dan ekonomi, sosiologi, sejarah, bahkan kajian budaya (antropologi).[[22]](#footnote-22)

Oleh sebagian pengamat, Ekonomi Politik Internasional diilustrasikan berupa “tindakan-tindakan politik yang menggunakan perangkat-perangkat ekonomi” atau sebaliknya. Bukti-bukti diperlihatkan melalui berbagai peristiwa atau fenomena dari politik global negara-negara adikuasa dalam hal penggunaan sarana ekonomi atau politik untuk mencapai kepentingan politik atau kepentingan ekonomi mereka.[[23]](#footnote-23)

Perkembangan ekonomi politik internasional sebagai sebuah sub-disiplin dari studi hubungan internasional diwarnai oleh beberapa aliran pemikiran atau perspektif. Hanya saja dalam mengidentifikasi aliran-aliran pemikiran yang berkembang di ekonomi politik internasional tidak terdapat persamaan di antara ahli baik mengenai istilah yang digunakan maupun jenis-jenisnya. Salah satunya adalah aliran liberal. Liberalisme hadir sebagai kritik terhadap merkantilisme yang mengedapankan kontrol politik dan pengaturan masalah ekonomi oleh negara. Sejak kemunculannya hingga saat ini, liberalisme berkembang seiring dengan dinamika hubungan pasar negara.

Salah satu bahasan utama dalam liberalisme adalah sistem perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas merujuk pada perdagangan yang tidak terhambat oleh berbagai pajak dan hambatan-hambatan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.[[24]](#footnote-24)

Dasar bagi dilakukannya perdagangan bebas adalah teori keuntungan komparatif yang dikemukan oleh David Ricardo. Teori keuntungan komparatif menyarankan agar suatu negara mengkhususkan diri untuk memproduksi barang-barang yang mempunyai ongkos paling rendah dibanding dengan negara lain berdasarkan keuntungan komparatif yang dimilikinya. Oleh karena itu jika Indonesia mempunyai keunggulan komparitif untuk memproduksi CPO, maka lebih baik jika Indonesia mengkhususkan dirinya untuk menjual produk tersebut. Untuk produk-produk lainnya, Indonesia masih bisa mendapatkannya dari pasar internasional melalui pertukaran internasional karena hal tersebut akan jauh lebih murah dibandingkan jika Indonesia harus memproduksinya sendiri. Jadi dengan kata lain, dibawah payung perdagangan bebas, setiap negara akan dapat mengkhususkan dirinya dalam industri tertentu dan melakukan hubungan dagang dengan negara lain untuk mendapat produk yang bukan menjadi keuntungan komparatifnya. Bagi negara berkembang, menurut para ahli perdagangan bebas, sistem ini menawarkan peluang untuk mencapai tingkat produksi dan pertumbuhan lapangan kerja lebih tinggi, sekaligus mempertinggi taraf hidup dan konsumsi.

Peningkatan volume dan nilai perdagangan dalam tataran perdagangan yang adil, tentu akan berimplikasi pada peningkatan perekonomian suatu negara. Akan tetapi disisi lain hal ini dapat melahirkan masalah baru, dimana dengan dibukanya pintu perdagangan bebas dengan kebijakan pengurangan atau penghapusan tarif dan non-tarif, maka pasar dalam negeri akan semakin terbuka lebar terhadap barang-barang impor. Angka impor pun semakin besar dan menjadi tidak terkendali. Ini dapat menghancurkan produk dalam negeri akibat tidak mampu bersaing dengan produk impor sejenis karena keunggulan barang-barang impor yang mungkin lebih murah dan memiliki kwalitas yang bagus.

Untuk mencegah hal ini negara menerapkan proteksi, subsidi, dan kebijakan-kebijakan lain, sehingga para pengusaha di berbagai negara meyakinkan perusahaan-perusahaan miliknya sendiri menjadi lebih besar dan dapat tetap stabil. Kebijakan perdagangan dan hubungan perdagangan dikarakteristikkan melalui interaksi yang strategis kerena negara-negara lain juga berusaha mempengaruhi kompetisi internasional.

Kerugian ekonomi memperlihatkan bahwa sebuah negara gagal memenuhi kepentingan nasionalnya (*national interests*), yang seharusnya memajukan negara serta mewujudkan kesejahteraan warga negara. Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang mendeskripsikan prinsip dan tujuan negara untuk melakukan hubungan internasional. Untuk mengimplementasikan tujuan kepentingan nasional ini, maka suatu negara harus lebih mengacu kepada kebijakan yang lebih mempertimbangkan beberapa persoalan dalam suatu negara. T. May Rudy menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian kepentingan nasional:

**“Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubung dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang diinginkan. Dalam hal ini Kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.”[[25]](#footnote-25)**

Untuk mencapai kepentingan nasional, suatu negara harus melakukan interaksi dengan negara lain. Oleh karena itu, setiap negara membutuhkan serangkaian kebijakan politik luar negeri. Setiap negara dalam interaksinya dengan negara lain ialah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional menjadi alasan utama bagi tindakan dilakukan oleh setiap negara.

Kepentingan mendasar Indonesia yakni adalah mendapatkan keuntungan dengan melakukan penetrasi pasar dan melindungi industri domestiknya. Hal ini penting dilakukan sebab saat ini dunia sedang memasuki masa pemerintahan besar yang dominan (*big government*). Hanya negara yang memiliki sistem perekonomian yang matang dan siap khususnya menyangkut kesiapan ekonomi mikro negara yang dapat mengambil keuntungan dari perdagangan bebas ini dan dapat melindungi industri domestiknya agar tetap stabil dalam persaingan berskala internasional. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia yakni kegiatan ekspor CPO dalam jumlah besar yang menjadi salah satu sumber pendapatan nasional dan mensejahtrakan masyarakat kecil di Indonesia. Negara dapat menghindari agar masyarakatnya tidak terisolir dari dunia internasional dan memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berkompetisi di pasar internasional.

**1. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah diatas, maka ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut:

“Dengan Kebijakan *World Trade Organization* kepada Negara-negara berkembang untuk perlakuan khusus akan tetapi tidak berjalan efektif, maka mengakibatkan ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa Union menurun”

**2. Oprasional Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empiris dan Analisis)**

Untuk membantu menganalisa dan menjelaskan hipotesis dan menjelaskan hipotesis diatas maka penulis membuat definisi operasional dan indicator sebagai berikut:

Table Operasional Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empiris dan Analisis)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam  (Teoritis) | Indikator  (Empirik) | Verivikasi  (Analisis) |
| Variabel Bebas  Dengan Kebijakan *World Trade Organization* kepada Negara-negara berkembang untuk perlakuan khusus akan tetapi tidak berjalan efektif | 1. Indonesia mengajukan permasalahan yang merugikan Indonesia terhadap kebijakan anti-dumping yang di lakukan oleh Eropa Union terhadap ekspor minyak kelapa sawit pada tanggal 17 juni 2014 ke WTO | * Pengajuan keluhan yang di ajukan oleh Indonesia karena kebijakan anti-dumping oleh Eropa Union, karena biodiesel Indonesia dianggap akan mencemari lingkungan, permasalah tersebut sudah dilampirkan ke WTO selaku organisasi internasional yang mengawasi dan mengatur perdagangan internasional, dan permasalahan tersebut tercantum dalam lampiran WTO pada *Dispute Settelment* DS480.   Sumber data: [www.wto.org](http://www.wto.org) |
|  | 1. Kebijakan Eropa Union membatasi ekspor biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dari Indonesia selaku Negara berkembang. | * Merupakan kebijakan *Renewable energy Directive* yang membatasi ekspor biodiesel berbasis minyak kelapa sawit karena dianggap gas emisi yang dihasilkan akan berdampak buruk dan mencemari lingkungan.   Sumber data:  *Policy of Renewable Energy Directive* |
| Variabel Terikat  maka mengakibatkan ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa Union menurun | 1. Pada tahun 2011 sejak diberlakukannya pembatasan impor biodiesel dari Indonesia dengan kebijakan *Renewable Energy Directive* oleh Eropa Union. | * Pembatasan yang dilakukan Eropa Union menyebabkan terjadinya penurunan ekspor CPO Indonesia ke Eropa Union, ekspor pada 2009 sebanyak 2409 MT kemudian setelah diterapkannya kebijakan RED ekspor minyak kelapa sawit Indonesia menurun menjadi 1730 MT pada tahun 2011.   Sumber data: <http://bisnis.liputan6.com/read/2046111/uni-eropa-bantah-batasi-peredaran-cpo-indonesia> |

**4. Skema Kerangka Teoritik**

Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa untuk bahan baku pembuatan biodiesel.

Indonesia adalah Eksportir terbesar Produk Minyak kelapa sawit di dunia.

Ekspor Minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa terhambat karena kebijakan *anti-dumping* oleh Uni Eropa.

Karena kebijakan *anti-dumping* oleh Uni Eropa, Indonesia mengajukan banding ke WTO (*World Trade Organization)* dengan kode DS480.

Kebijakan *anti-dumping* terhadap produk minyak kelapa sawit Indonesia, mengakibatkan nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa menurun.

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

**1. Tingkat Analisis**

Untuk menetapkan jenis hubungan tingkat analisis harus dilihat dari hubungan antara unit analisis (unit yang dianggap sebagai variabel dependen) dengan unit eksplanasi (unit yang dianggap sebagai variabel independen) ada tiga kelompok analisis yang bisa dilihat dari tiga kemungkinan:

1) Analisis Reduksionis, yaitu unit eksplantasinya pada tingkatan yang lebih rendah dan unit analisanya lebih tinggi.

2) Analisis Korelasionis, yang unit eksplanasinya dan unit analisanya pada tingkat yang sama.

3) Analisanya Induksionis, yang unit analisanya pada tingkat yang lebih rendah dan unit eksplanasinya pada tingkat yang lebih tinggi.

Tingkat analisis yang penulis ambil yaitu tingkat analisis induksionis. Analisa induksionis, yang unit analisanya pada tingkatan yang lebih rendah. Dimana kebijakan *anti-dumping* Eropa Union pada ekspor *biodiesel* Indonesia sebagai unit eksplanasi dan kebijakan *World Trade Organization* kepada Negara-negara berkembang sebagai unit analisa.

**2. Metode Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu terdapat metode yang harus digunakan untuk menemukan jawaban atau cara memecahkan masalah, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan sesuatu masalah atau kejadian atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*fact finding),* yang kemudian diajukan dengan menganalisa data atau fenomena tersebut untuk mencari solusi dan kaitan-kaitan dengan strategi baru. Dengan metode deskriptif ini, peneliti ingin mencari tahu tentang kebijakan *anti-dumping* yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap produk olahan minyak kelapa sawit dari Indonesia serta kebijakan *World Trade Organization* terhadap Negara-negara berkembang.
2. Metode Histori, yaitu metode penelitian yang bermaksud membuat rekonstruksi masa lalu secar sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan kuat. Untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan penyebab, pengaruh, dan perkembangan kejadian yang dapat membantu dengan memberi informasi pada kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Dengan metode historis ini, peneliti mencari fakta mengenai sebab terjadinya keputusan Uni Eropa yang membuat kebijakan *anti-dumping* terhadap produk olahan minyak kelapa sawit dari Indonesia dan mencari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh *World Trade Organization* untuk melindungi Negara-negara berkembang.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* (Studi Kepustakaan). Bahan-bahan kepustakaan yang sesuai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Penelaah data tersebut didapati juga dari buku teks, jurnal ilmiah, e-jurnal, dokumen/keputusan-keputusan pemerintah, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, maupun dari website/internet yang membahas tentang penetapan kebijakan *Anti-dumping* yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk bahan olahan minyak kelapa sawit dari Indonesia.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**

**1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi lembaga-lembaga yang peneliti tuju untuk penelitian ini adalah:

* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Rawamangun, Jakarta Timur, Indonesia.

* Perpustakaan Bidang Kerjasama Internasional Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
* Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar no.68 Bandung 40261.

**2. Lamanya Penelitian**

Penelitian ini dilaksanankan selama 6 bulan, yang dimulai dari persiapan judul, pembuatan proposal penelitian, pencarian data dan pengolahan data.

**G. SISTEMATIS PENULISAN**

Sistematika penulisan ini digunakan sebagai pola kerangka berfikir yang diharapkan dapat memberikan gambaran sebagaimana masalah-masalah dirangkai, dikumpulan dan dipecahkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan, skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

**BAB I** Dalam bab ini berisi ringkasan laporan tugas akhir, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II** Bab ini berisi uraian mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh *World Trade Organization* untuk Negara-negara berkembang. Bab ini berisi informasi atau uraian mengenai tema dan variabel bebas.

**BAB III** Bab ini berisi uraian tentang variabel terikat yaitu mengenai kebijakan *anti-dumping* yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap impor *biodiesel* dari Indonesia. Bab ini berisi informasi atau uraian mengenai tema dalam variabel terikat.

**BAB IV** Bab ini berisi uraian atau jawaban terhadap hipotesis dan indikator-indikator penelitian baik indikator variabel bebas maupun indikator terikat.

**BAB V** Bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian. Bab ini merupakan kesimpulan dari data fakta hasil penelitian.

1. Buku Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015, Jakarta: Direktorat Jendral Perkebunan, Desember 2014. [↑](#footnote-ref-1)
2. World Growth Report, “*The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia*”, 2011 dalam [http://www.worldgrowth.org/assets/files/WG\_Indonesian\_Palm\_Oil\_Benefits\_Bahasa\_Report- 2\_11](http://www.worldgrowth.org/assets/files/WG_Indonesian_Palm_Oil_Benefits_Bahasa_Report-%202_11), diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 19.46 WIB. [↑](#footnote-ref-2)
3. “Prospek dan Permasalahan Industri Sawit”, 2012 dalam <http://www.kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan-Permasalahan-Industri-Sawit>, diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 19.17 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, “Isu-Isu Kebijakan Perdagangan”, dalam http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu\_indonesia/trade\_relation/trade\_policy\_issues/ind ex\_id.htm, dalam 29 Maret 2015 pukul 20.56 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Renewable Energy Directive 2009/28/EC hal 36. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ade Maditya Wisadhana & Ida Bagus, 2015, *Analysis Of Green Protectionism Against The Barriers Of Indonesia’s Crude Palm Oil (CPO) Export In The European Union*. Bali : Udayana [↑](#footnote-ref-6)
7. “Harga CPO Indonesia Jatuh ke Level Terendah, Ekspor Indonesia Stagnaní”, dalam <http://bisnis.tempo.co/read/news/090701216/harga-cpo-jatuh-di-levelterendah-ekspor-indonesia-stagnan>,, diakses 29 Maret 2017 pukul 21.17 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. “CPO dicekal Rusia, Indonesia Siap Banding”. Dalam <http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/09/08/090605305/cpo-dicekal-rusia-ri-siap-banding>, diakses 29 Maret 21.39 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. “Ancam Boikot Produk CPO Biodiesel Uni Eropa”, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/04/24/ancam-boikot-produk-cpo-biodiesel-uni-eropa>, diakses 29 maret 22.09 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
10. “Dampak Kebijakasanaan Baru Biofuel Uni Eropa Bagi Indonesia”, dalam <http://www.antaranews.com/berita/395426/dampak-kebijaksanaan-baru-biofuel-unieropa-bagi-indonesia>, diakses 29 Maret 22.29 WIB. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Indonesian Sustainable Palm Oil*, <http://www.ispo-org.or.id>, diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 22.57 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dispute Settelment, [www.wto.org](http://www.wto.org), diakses tanggal 18 April 2017 pukul 01.01 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mochtar Mas’moed, 1994. Ilmu Hubungan Internasional: disiplin dan metodelogi: LP3SS, hal.28. [↑](#footnote-ref-13)
14. Clive Archer. 1983*. International Organizations*.

    London: Allen & Unwin Ltd., hal. 35. [↑](#footnote-ref-14)
15. Theodore A. Coulumbus dan James H. Wolfe. 1986*. Introduction to International Relations: Power and Justice*. New Delhi: Prentice Hall, hal. 276. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hass dalam James N. Rosenau, 1969. International Politic and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory. New York: The Free Press, hal. 131. [↑](#footnote-ref-16)
17. Krasner 1983. Dalam Stephan Haggard & A. Beth Simmons. 1987. *Theories of International Regimes. International Organization.* Vol.41. no. 3. Summer. Hal 491-517 dalam <http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/haggard.pdf> Diakses pada tanggal 13 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-17)
18. Oran R. Young. 1980. *International Regimes: Problems of Concept Formation.* Hal 331-356 *Published by: Cambridge University.* Diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/2010108> pada tanggal 13 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-18)
19. Oran. R. Young. 1982. *Regime Dynamics: The Rise and Fall of International Regimes.* Diakses melalui <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/ficheros_materiales/materiales0310.pdf> pada tanggal 13 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-19)
20. Tulus Tambunan, Dokumen Pengusaha Kadin Brebes Di Dalam Era Globalisasi: Tantangan dan Ancaman, hal 1. [↑](#footnote-ref-20)
21. Watson, Matthew (2005). *Foundations of International Political Economy*. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-4039-1351-7. [↑](#footnote-ref-21)
22. Umar Suryadi Bakry, Ekonomi Poitik Internasional: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015 Hal 1. [↑](#footnote-ref-22)
23. Yanuar Ikbar, Ekonomi Politik Internasional 1: Konsep dan Teori, Bandung: Refika Adita, 2006, hal 121. [↑](#footnote-ref-23)
24. Budi Winarno. 2011. Isu-Isu Global Kontemporer. Jakarta: CAPS. Hal 33. [↑](#footnote-ref-24)
25. T. May Rudy, Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Bandung: Refika Aditama, 2002, hlm. 116. [↑](#footnote-ref-25)